



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.682, 2019

BPJS KESEHATAN. Fasilitas Kesehatan. Tingkat Pertama. Pemindahan Peserta.

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEMINDAHAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Pemindahan Peserta Jaminan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG PEMINDAHAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
4. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

6. Asosiasi Fasilitas Kesehatan adalah Asosiasi Fasilitas Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
7. Organisasi Profesi adalah suatu organisasi yang biasanya bersifat nirlaba, yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut.
8. FKTP Sasaran adalah FKTP Asal dan FKTP Tujuan dalam rangka pemindahan Peserta antar FKTP.
9. FKTP Asal adalah FKTP tempat Peserta terdaftar yang akan dipindahkan ke FKTP lain.
10. FKTP Tujuan adalah FKTP penerima Peserta yang akan dipindahkan dari FKTP lain.
11. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang terlibat dan memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pemindahan Peserta antar FKTP meliputi Dinas Kesehatan dan Asosiasi FKTP.

Pasal 2

Pemindahan Peserta di FKTP bertujuan untuk pemerataan, peningkatan akses, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Pemindahan Peserta di FKTP didasarkan pada:
 - a. permintaan Peserta yang bersangkutan;
 - b. jumlah Peserta yang terdaftar di FKTP belum merata; dan/atau
 - c. FKTP yang tidak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Pemindahan Peserta di FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemindahan Peserta di FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan mengikuti mekanisme pendaftaran Peserta di FKTP.
- (4) Dalam hal pemindahan Peserta didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

BPJS Kesehatan menginformasikan kepada Peserta yang bersangkutan.

BAB II

KRITERIA FKTP DALAM RANGKA PEMINDAHAN PESERTA

Pasal 4

- (1) Setiap Peserta berhak menentukan untuk terdaftar di FKTP yang diinginkan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal kondisi Peserta yang terdaftar di FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum merata, BPJS Kesehatan dapat melakukan pemindahan Peserta ke FKTP lain.
- (3) Peserta yang terdaftar di FKTP belum merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kondisi jumlah Peserta terdaftar di FKTP yang belum memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemindahan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah Peserta yang terdaftar;
 - b. ketersediaan dokter;
 - c. ketersediaan tenaga kesehatan selain dokter; dan
 - d. ketersediaan sarana prasarana.
- (2) Jumlah Peserta yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah Peserta berdasarkan data kepesertaan BPJS Kesehatan terdaftar pada setiap FKTP.
- (3) Ketersediaan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketersediaan dokter yang melayani Peserta pada setiap FKTP.
- (4) Ketersediaan tenaga kesehatan selain dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan

ketersediaan tenaga kesehatan pada setiap FKTP meliputi apoteker, perawat, bidan, dan analis laboratorium.

- (5) Ketersediaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk tenaga kesehatan yang merupakan jejaring FKTP.
- (6) Ketersediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sarana penunjang medis, penunjang administrasi, dan penunjang antrian Peserta yang berkunjung ke FKTP serta prasarana lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PROSEDUR PEMINDAHAN PESERTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemindahan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan pemindahan Peserta;
- b. penentuan FKTP Sasaran;
- c. komitmen pemenuhan kapasitas layanan FKTP;
- d. evaluasi komitmen pemenuhan kapasitas layanan FKTP;
- e. penentuan jumlah dan daftar Peserta yang dilakukan pemindahan; dan
- f. pelaksanaan pemindahan Peserta.

Bagian Kedua

Persiapan Pemindahan Peserta

Pasal 7

- (1) BPJS Kesehatan melakukan persiapan pemindahan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan menyusun rencana kerja pemindahan Peserta.